



BCA syariah

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan Syariah, PT. Bank BCA Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman pada Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilingkungan PT. Bank BCA Syariah.

PT. Bank BCA Syariah berkewajiban melaksanakan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang baik merupakan kunci utama perusahaan dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip ini terlihat dan melekat dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank sehari-hari, dimana penerapannya selalu dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengelolaan produk dan layanan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 30 Maret 2015

PT BANK BCA SYARIAH


John Kosasih
Wakil Presiden Direktur


Iwan Kusumobagio
Presiden Komisaris